

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan nasional terbesar bagi suatu negara. Dengan penerimaan pajak yang besar maka suatu negara tersebut memiliki perekonomian yang kuat karena pajak disini dipungut berdasarkan penghasilan laba yang diperoleh wajib pajak. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak pada 4 tahun terakhir yaitu tahun 2019-2022.

Tahun	Total Penerimaan APBN (Dalam Triliun Rupiah)	Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)	Proporsi Pajak
2019	2,165.1	1,786.4	82.5%
2020	2,233.2	1,865.7	83.5%
2021	2,006.3	1,547.8	77.1%
2022	2,435.8	1,924.9	79.2%

Sumber : Badan Pusat Statistik 2019-2022

Gambar 1. 1 Data Penerimaan Pajak

Berdasarkan informasi diatas maka dapat disimpulkan bawah penerimaan sector pajak sangatlah besar. Jumlah inilah yang menjadi pengaruh laju pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dari beberapa artikel yang saya baca bahwa wajib pajak selalu berupaya bagaimana caranya pembayaran pajak seminimal mungkin karena dengan adanya pembayaran pajak akan

mempengaruhi laba perusahaan tersebut. Tingginya proporsi penerimaan pajak pada APBN di Indonesia tidak diikuti dengan ratio tax.

Tax ratio dari tahun ketahun mengalami perlamabatan, pada tahun 2018 *tax ratio* tercatat berada pada level 11,5%. *Tax ratio* pada tahun 2019 berada pada level 9,77% dan pada tahun 2020 juga mengalami penurunan hingga di angka 8,33%. Ditahun 2021 *tax ratio* kembali menurun menjadi 9.1%. Salah satu pengaruh rendahnya atau menurunnya *tax ratio* di Indonesia adalah dengan banyaknya WP melakukan penghindaran pajak atau *Tax avoidance*. Praktik penghindaran pajak juga masih sering karena WP disini tidak ingin dipungut biaya pajak yang besar karena akan mempengaruhi laba perusahaan tersebut. Dengan adanya penghindaran pajak ini akan mempengaruhi penerimaan pajak serta akan menurunkan kinerja pemungut pajak. Berdasarkan kasus temuan bahwa penghindaran pajak diestimasi merugikan negara hingga mencapai Rp 68,7 triliun per tahun, pernyataan tersebut dikemukakan oleh *Tax Justice Network*. (www.pajakku.com).

Sektor	Realisasi (Dalam Triliun Rupiah)	Presentase
Industri Pengolahan	64,06	27,5%
Perdagangan	52,76	22,7%
Kontruksi & Real State	16,02	6,9%
Transportasi & Pergudangan	11,96	5,4%
Pertambangan	7,98	3,4%

Sumber : (Tagar.Id., n.d.) Tahun

Gambar 1. 2 Data Realisasi Penerimaan Pajak

Berdasarkan gambar diatas pada tahun 2022 bahwa kontribusi dari sektor *real estate* hanya sebesar 6,9%. Dengan adanya kasus tersebut penelitian ini mengambil sector property, kontruksi dan *real estate* karena sector ini tidak terlepas dari kasus praktik *Tax avoidance* (penghindaran pajak). Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak mencatat penerimaan pajak dari sektor properti anjlok pada tahun 2016. Penerimaan dari sector ini harya mencapai Rp.19, 7 Triliun atau turun 20,43% disbanding tahun 2015 yang sebesar 24,8 Triliun. APBN mencatat bahwa pada than 2020 tercatat bahwa sektor konturksi dan *real estate* mengalami kontraksi besar yaitu minus 22,56% *year on year* (yoy). Dengan adanya fenomena tersebut mengindikasikan bahwa terdapatnya praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh perushaaan kontruksi dan *real estate*.

Pernyataan tersebut juga didukung oleh kasus yang diungkapkan oleh Kanwil DJP banten yang menyerahkan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan salah satunya oleh perusahaan propert dan *real estate* yaitu perusahaan PT Bapi. Tersangka tersebut diduga dengan sengaja menyampaikan Masa PPh 4 Ayat 2 tidak sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Pada 2018 PT. BAPI hanya menyampaikan PPh 4 Ayat 2 yaitu bulan Agustus-Desember, dan pada 2019 tidak menyampaikan SPT Masa PPh Final 4 Ayat 2 masa Januari-Desember. Kasus tersebut mengaikabtakan kerugian pendapatan negara sebesar kurang lebih Rp 2.907.426. 172. (Redaksi PajakOnline, 2024)

Tax avoidance merupakan suatu upaya untuk memperkecil besarnya tarif pajak yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan UU PPh pasal 18 ayat 1 dan PMK No. 169/PMK.03/2015 yaitu tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan perhitungan pajak penghasilan. Penghindaran pajak merupakan suatu tindakan yang legal di mata hukum yang tidak melanggar peraturan dalam perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan menggunakan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) dalam undang-undang perpajakan. Maka dengan tersebut akan mendorong manajer untuk melakukan manajemen perpajakan dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak perusahaan.

Hal yang memengaruhi *Tax avoidance* yaitu *Thin capitalization*, maksud dari *thin capitalization* merupakan suatu tindakan suatu perusahaan untuk menggunakan utang lebih banyak dibandingkan dengan ekuitas dalam sumber pendanaan perusahaan. Hal ini sering kali digunakan sebagai strategi perpajakan untuk mengurangi jumlah laba yang dikenai pajak dengan membayar bunga pada utang. Pernyataan ini juga didukung dengan penelitian (Nadhifah & Arif, 2020) dimana perusahaan dibiayai melalui tingkat utang yang tinggi dari pada modal yang dimiliki. Beberapa negara menerapkan aturan untuk mengendalikan praktik *thin capitalization* guna mencegah penghindaran pajak. Perusahaan melakukan pembiayaan hutang dikarenakan

bunga atas hutang tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau disebut juga deductible expense. Melalui *thin capitalization* tarif pajak yang tinggi dapat digunakan di negara Indonesia untuk mendapatkan insentif dari bunga atas hutang. Hal ini banyak perusahaan di Indonesia cenderung lebih menggunakan utang dibandingkan ekuitas pendanaan usahanya dengan tujuan untuk penghindaran pajak. Para manajer perusahaan memilih tindakan yang memiliki resiko lebih tinggi yang bertentangan dengan kepentingan pemilik sehingga menunjukkan dengan *agency conflict*. Pada dasarnya *thin capitalization* memiliki cara yang bersifat sah karena tidak melanggar ketentuan perpajakan, namun memiliki dampak buruk terhadap penerimaan perpajakan suatu negara khususnya di Indonesia OEDC (2012).

Hal lain yang bisa mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *growth sales*. Growth sales merupakan faktor penting dalam sebuah industri. Industri dengan data growth index penjualan tinggi maka dapat diartikan industri tersebut mampu menghasilkan keuntungan yang besar. Karena mendapatkan keuntungan besar maka berbanding lurus dengan pajak yang dibayarkan. Banyak industri melakukan sebuah manajemen keuntungan dengan cara *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh hasil riset (Oktamawati, 2017) mengenai Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite audit, Ukuran Industri, Leverage, Growth sales dan Profitabilitas terhadap *Tax avoidance*. Kesimpulan riset nya menjelaskan bahwa Growth sales bersignifikansi secara signifikan terhadap *Tax*

avoidance. Namun hal ini berbeda dengan riset yang telah dilakukan oleh (Wastam Wahyu Hidayat, 2018) mengenai Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Growth Sales terhadap *Tax avoidance* pada industri yang mana dari hasil riset tersebut menjelaskan faktor Growth Sales bersignifikansi negatif terhadap *Tax avoidance*. Artinya sebuah industri yang mempunyai growth sales yang tinggi maka akan mendapatkan keuntungan yang besar dan mempunyai kemampuan untuk membayar pajak.

Transfer pricing adalah tren penghindaran pajak yang populer pada perusahaan multinasional. *Transfer pricing* merupakan harga atau nilai jual khusus yang digunakan dalam pertukaran antar divisional dengan mencatat pendapatan untuk divisi penjual dan biaya untuk divisi pembeli, harga tersebut telah ditetapkan dan disetujui antara perusahaan berelasi dinegara yang berbeda meskipun menyimpang dari harga pasar wajar (Panjulusman dkk., 2018). Studi mengungkapkan praktik *transfer pricing* menjadi mekanisme penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional dengan memanfaatkan peraturan antar wilayah yurisdiksi yang berbeda dan perbedaan ekonomi, keuangan untuk mencapai maksimalisasi keuntungan global dan untuk mencapai tujuan minimalisasi pajak (Amidu dkk., 2019). Berdasarkan penelitian (Zarkasih & Maryati, 2023) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* hal ini karena dengan memindahkan pendapatan suatu kepada anak perusahaan yang ada di negara

maka akan dipungut tarif pajak yang rendah. Tetapi pernyataan ini berbanding kebalik dengan penelitian (Kurniawan, 2024) menyatakan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kontrol yang ketat dan tegas saat diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, perusahaan kemungkinan akan sulit untuk melakukan praktik *transfer pricing*.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak (*Tax avoidance*), peneliti tertarik untuk menguji lebih lanjut mengenai faktor yang memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak dengan judul “ **Pengaruh *Thin capitalization, Sales growth, dan Transfer pricing Terhadap Tax avoidance*** ”. Hal ini dikarenakan adanya inkonsistensi hasil penelitian yang telah dilakukan para peneliti sebelumnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang didapatkan adalah sebagai berikut:

1. Apakah *Thin capitalization* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Properti dan *Real estate* ?
2. Apakah *Growth Sales* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Properti dan *Real estate* ?
3. Apakah *Transfer priciing* berpengaruh terhadap *Tax avoidance* pada perusahaan Properti dan *Real estate*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Thin capitalization* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Sales growth* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Transfer priciing* berpengaruh terhadap *Tax avoidance*.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Riset ini diharapkan dapat menambah dan memperluas ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan *Tax avoidance*.
- b. Memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Thin capitalization*, *Sales growth*, dan *Transfer priciing* terhadap *Tax avoidance*.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman terkait dengan wajib pajak khususnya mengenai *thin capitalization*, *sales growth*, *transfer priciing*.
- b. Bagi wajib pajak peneliti berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kedepannya untuk melakukan praktik penghindaran pajak.
- c. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberi informasi tambahan praktik penghindaran pajak.